



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
AUDIENSI BADAN LEGISLASI DPR RI
DENGAN PERKUMPULAN KONSULTAN HUKUM MEDIS DAN KESEHATAN (PKHMK)
DALAM RANGKA PENYAMPAIAN PENJELASAN USULAN RUU TENTANG
PENGADILAN MEDIS**

TANGGAL 24 AGUSTUS 2022

Tahun Sidang	:	2021-2022
Masa Persidangan	:	I
Rapat Ke	:	Audiensi
Jenis Rapat	:	Rapat Pleno
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/tanggal	:	Kamis, 25 Agustus 2022
W a k t u	:	13.50 WIB s/d 14.25 WIB
T e m p a t	:	Ruang Rapat Badan Legislasi
A c a r a	:	Audiensi dengan Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan (PKHMK) dalam rangka Penyampaian penjelasan usulan RUU tentang Pengadilan Medis
Ketua Rapat	:	DR H. Ach. Baidowi, S.Sos., M.Si
Sekretaris	:	Widiharto, S.H., M.H.
Undangan	:	Anggota: <ul style="list-style-type: none">• Fisik 4 Orang, Virtual 15 Orang, dan Ijin - Orang dari 4 Fraksi.
		Peserta : <ul style="list-style-type: none">• Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan (PKHMK)

I. PENDAHULUAN.

- 1 Rapat Badan Legislasi dengan Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan (PKHMK) dalam rangka Penyampaian penjelasan usulan RUU tentang Pengadilan Medis. dipimpin dan dibuka Wakil Ketua rapat DR H. Ach. Baidowi, S.Sos., M.Si

- 2 Rapat dibuka pukul 13.05 WIB, ketua rapat menyampaikan pengantar rapat selanjutnya mempersilakan Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan (PKHMK) dalam rangka Penyampaian penjelasan usulan RUU tentang Pengadilan Medis.

II. POKOK-POKOK BAHASAN.

- A. Masukan dari Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan (PKHMK) dalam rangka Penyampaian penjelasan usulan RUU tentang Pengadilan, sebagai berikut :
1. Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan (PKHMK) menyampikan latar belakang terkait RUU tentang Pengadilan Medis, yaitu:
 - Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”;
 - -Pasal 34 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa : “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak” .
 2. Pokok permasalahan dalam usulan ini adalah:
 - a. Bagaimana sasaran yang ingin diwujudkan dari penyelesaian sengketa medis yang terjadi selama ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
 - b. Bagaimana jangkauan dan arah pengaturan penyelesaian sengketa medis yang berkeadilan di masa yang akan datang dalam rangka menuju pembaruan hukum medis nasional. Dengan melalui Pembentukan Pengadilan Medis.
 3. PKHMK menyampikan masalah yang muncul dalam hubungan hukum antara tenaga medis dengan pasien:
 - Sengketa medis (malapraktik media), antara Tenaga Medis dengan Pasien yang penyelesaiannya sangat sulit, proses yang lama dan tidak berkeadilan;
 - Masalah Hukum yang timbul dari Hubungan Tenaga Medis (Dokter dan Dokter Gigi) serta Spesialisnya dengan Pasien dapat menimbulkan akibat dan sanksi hukum di bidang hukum Administrasi, Perdata maupun Pidana, namun penelitian ini dibatasi hanya dalam bidang hukum Perdata;
 4. Penyelesaian terhadap sengketa di Bidang Medis diatur:
 - a. UU Praktik Kedokteran No. 29 Tahun 2004 Pasal 66 ayat 1,2 dan 3;
 - b. UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 pasal 29;dan
 - c. UU RS No. 44 Tahun 2009 Pasal 60 huruf f
 5. PKHMK memberikan rekomendasi, sebagai berikut:
 - Penyelesaian sengketa medis yang terjadi selama ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dilaksanakan melalui mekanisme MKDKI yang memeriksa dugaan pelanggaran disiplin ilmu kedokteran berdasarkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Tata Cara Pengaduan di MKDKI, menggunakan penyelesaian sengketa medis di Peradilan Umum berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Peradilan Umum dan dapat pula menggunakan laporan kepolisian apabila diduga malapraktik medis telah memenuhi unsur-unsur pidana dan penyelesaian sengketa melalui mediasi.
 - Penyelesaian sengketa medis yang berkeadilan di masa yang akan datang dalam rangka menuju pembaruan hukum medis nasional hanya dapat dilakukan dengan membentuk lembaga peradilan baru yakni Pengadilan Medis

berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

- Disarankan kepada Pemerintah dan DPR agar segera merevisi UU Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 khususnya Pasal 66 ayat (1), (2), (3) dan beberapa Perkonsil dalam upaya rekonstruksi tata cara pengaduan dan penanganan sengketa medis di MKDKI. MKDKI cukup hanya memeriksa kesalahan penerapan Disiplin Ilmu Kedokteran saja. Hal ini bertujuan agar MKDKI tidak mencampuradukkan lagi antara penerapan Disiplin Ilmu Kedokteran dengan pelanggaran hukum.

6. Mengusulkan penyelesaian kasus malaperaktik ditangani oleh majelis ad hock;
7. PKHMK mengharapkan RUU tentang Pengadilan Medis dapat dimasukkan kedalam Prolegnas tahun 2023.

B. Tanggapan/Masukan Anggota Badan Legislasi terkait RUU tentang Pengadilan Medis sebagai berikut :

1. Pimpinan menyampaikan terimakasih dan apresiasi atas peran serta PKHMK dalam membuat Naskah Akademis.

III. KESIMPULAN

Semua pandangan dan masukan yang telah disampaikan oleh Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan (PKHMK) akan menjadi bahan masukan dalam pembahasan Prolegnas tahun 2023.

IV. PENUTUP.

Audiensi Badan Legislasi dengan Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan (PKHMK). ditutup pukul 14.25 WIB.

Jakarta. 25 Agustus 2022
AN. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS

ttd

WIDIHARTO, S.H., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001